

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>Nomor SOP : 6/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024</p>
	<p>Tanggal Pembuatan : 1 Januari 2024</p>
<p>BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</p> <p>BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH</p>	<p>Tanggal Revisi :</p>
	<p>Tanggal Efektif : 1 Januari 2024</p>
	<p>Disahkan oleh  KEPALA BPSIP KALIMANTAN TENGAH,</p> <p> Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., MP NIP. 196902271991031004</p>
	<p>Nama SOP PELAYANAN BANTUAN BENIH UPBS</p>

<p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kepala Balitbangtan Nomor 142/Kpts/OT.160/I/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Umum Unit Pengelola Benih Sumber • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman • Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan • Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan • Keputusan Kepala BPTP Riau Nomor B.48 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik BPTP Riau • Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119); • Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2023. 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer • Memahami tata kelola Unit Pengelola Benih Sumber • Mengetahui dan memahami Standar Pelayanan Publik di BPSIP Riau • Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman
<p>Keterkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seperangkat komputer dan alat tulis • KAK/TOR, DIPA dan RKAKL • Fasilitas UPBS, gudang, benih
<p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian auditor 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan berkala • LAKIN













KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	6/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	:	1 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN BANTUAN BENIH UPBS
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KALIMANTAN TENGAH**

Pengertian	:	Prosedur Penetapan Tim Zona Integritas
Tujuan	:	Ditetapkannya Tim Zona Integritas
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Balitbangtan Nomor 142/Kpts/OT.160/I/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Umum Unit Pengelola Benih Sumber• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan• Keputusan Kepala BPTP Riau Nomor B.48 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik BPTP Riau• Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);• Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2023.
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Mengajukan permohonan bantuan benih• Menerima dan memeriksa permohonan kebutuhan benih sumber dan menyampaikan surat permohonan• Melakukan disposisi surat permohonan kebutuhan benih• Memfasilitasi dan melakukan pengecekan ketersediaan• Memberikan informasi ketersediaan benih• Memberikan persetujuan atas pengeluaran benih sesuai permohonan• Melakukan koordinasi pengeluaran benih• Membuat Berita Acara Tanda Terima Benih, membukukan permohonan kebutuhan benih dan koordinasi penyiapan benih yang akan didistribusikan• Menyiapkan dan menyerahkan benih• Menerima benih bantuan
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah

**SOP PELAYANAN BANTUAN BENIH UPBS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Layanan	Manajer Umum	Wakil Manajer	Bagian Distribusi dan Pemasaran	Manajer Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan permohonan bantuan benih							Surat permohonan	1 hari	Surat permohonan
2.	Menerima dan memeriksa permohonan kebutuhan benih sumber dan menyampaikan surat permohonan							Form Permohonan		Form Permohonan
3.	Melakukan disposisi surat permohonan kebutuhan benih							Berkas permohonan		Berkas permohonan
4.	Memfasilitasi dan melakukan pengecekan ketersediaan							Disposisi		Disposisi
5.	Memberikan informasi ketersediaan benih							Informasi Ketersediaan		Informasi Ketersediaan
6.	Memberikan persetujuan atas pengeluaran benih sesuai permohonan							Ketersediaan		Ketersediaan
7.	Melakukan koordinasi pengeluaran benih							Surat persetujuan		Surat persetujuan
8.	Membuat Berita Acara Tanda Terima Benih, membukukan permohonan kebutuhan benih dan koordinasi penyiapan benih yang akan didistribusikan							BAST		BAST
9.	Menyiapkan dan menyerahkan benih							BAST		BAST
10.	Menerima benih bantuan							Benih		Benih